



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELOMPOK TANI DALAM HAL
TERJADI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON
PERTANIAN**

(Studi di Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)

TESIS



OLEH:

**NIZAR MAISYA RAHMAN
21902022028**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2021**

ABSTRAK

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan Implementasi dari Konstitusi Nasional Indonesia Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28 C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat masalah alih fungsi lahan pertanian pangan, terutama lahan pertanian (sawah) ke lahan non pertanian sawah dimana setiap tahun terjadi konvensi lahan. Oleh karena itu, sejalan dengan hal tersebut upaya untuk dapat membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk dapat direalisasikan. Dengan rumusan masalah mekanisme penetapan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dan bentuk perlindungan hukum bagi kelompok petani dalam hal terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan non pertanian.

Jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan gambaran dan penjelasan tentang permasalahan disinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan implementasi pada masyarakat di Kota Kediri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti melakukan wawancara di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kediri dan kelompok petani Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena Blabak merupakan salah satu lumbung pangan di Kota Kediri yang mempunyai luas lahan yaitu 110,552 Ha.

Mekanisme penetapan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian harus mendapatkan izin dari instansi-instansi terkait. Terjadinya alih fungsi lahan ini diakibatkan karena beberapa alasan, antara lain peralihan karena untuk kepentingan umum, pengadaan tanah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pemilik lahan wajib mempunyai Izin Perubahan Penggunaan Tanah atau IPPT yang diajukan ke BPN setempat. Penguasaan negara atas tanah tersebut harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu demi kesejahteraan rakyat, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan lahan untuk pertanian pangan. Negara juga memiliki kewenangan untuk melindungi lahan pertanian pangan dengan melarang pengalihan fungsinya menjadi non pertanian pangan. Larangan tersebut tidak dimaksudkan untuk tidak menghormati hak milik seseorang atas lahan, apalagi hak milik tersebut dilindungi dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Alih Fungsi Lahan, Konvensi Lahan

ABSTRACT

Protection of Sustainable Agricultural Land as regulated in Law Number 41 Year 2009, is the implementation of the Indonesian National Constitution Article 20, Article 21, Article 27 paragraph (2), Article 28A, Article 28 C, and Article 33 of the State Constitution Republic of Indonesia in 1945 (UUD 1945). Which was then further implemented by Government Regulation no. 1 of 2011 concerning Determination and Transfer of Land Functions for Sustainable Food Agriculture. Considering the problem of changing the function of agricultural land for food, especially agricultural land (paddy fields) to non-agricultural land, where every year there is a land convention. Therefore, in line with this, efforts to be able to build food security and sovereignty in order to realize people's welfare are very important things to be realized. With the formulation of the problem of the mechanism for determining the conversion of agricultural land into non-agricultural land and a form of legal protection for farmer groups in the event of a conversion of sustainable food agricultural land into non-agricultural land.

This type of research is empirical juridical, in this study the researcher tries to provide an overview and explanation of the problem of synchronizing the laws and regulations regarding Sustainable Food Agricultural Land with implementation in the community in Kediri City. The approach method used in this study is a sociological juridical approach. Researchers conducted interviews at the National Land Agency (BPN) of Kediri City and farmer groups in Blabak Village, Pesantren District, Kediri City because Blabak is one of the food barns in Kediri City which has a land area of 110,552 Ha.

The mechanism for determining the conversion of agricultural land to non-agricultural uses must obtain permission from the relevant agencies. The occurrence of this land conversion is due to several reasons, including the transition because for the public interest, land acquisition is an activity carried out by the Government to provide land by providing appropriate and fair compensation to the entitled party. Land owners are required to have a Land Use Change Permit or IPPT submitted to the local BPN. State control over the land must be aimed at the welfare of the people. Therefore, for the welfare of the people, the state has the authority to regulate the use of land for food agriculture. The state also has the authority to protect food agricultural land by prohibiting the transfer of its function to non-food agriculture. The prohibition is not intended to disrespect a person's property rights to land, moreover the property rights are protected in Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Sustainable Food Agricultural Land, Land Use Transfer, Land Convention

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, merupakan Implementasi dari Konstitusi Nasional Indonesia Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28 C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat masalah alih fungsi lahan pertanian pangan, terutama lahan pertanian (sawah) ke lahan non pertanian sawah dimana setiap tahun terjadi konversi lahan.

Oleh karena itu, sejalan dengan hal tersebut upaya untuk dapat membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk dapat direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu untuk diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan, yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Membangun lahan dan kemandirian pangan menjadi sangat penting dan strategis, sebagai penegasan atas upaya dari pelaksanaan tanggungjawab dan kewajiban negara dalam mencapai tujuan negara mensejahterakan rakyat serta dalam rangka pemenuhan hak atas pangan sebagai sebuah kewajiban pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Ketentuan Pasal 28 A dan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: “Setiap Orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28 C ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, salah satu faktor penting dalam pembangunan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan adalah ketersediaan lahan pertanian pangan. Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Sementara itu lahan pertanian pangan di Indonesia semakin berkurang dikarenakan adanya peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada tahun 2006 melakukan Kajian Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian yang dalam kajiannya menerangkan bahwa pembahasan dan penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian, terutama lahan

sawah, telah berlangsung sejak dasawarsa 1990-an. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 mengungkapkan data konversi sawah menjadi lahan non pertanian dari tahun 1999-2002 mencapai 563.159 ha atau 187.719,7 ha/tahun. Kemudian antara tahun 1981-1999, neraca penambahan lahan sawah seluas 1.6 juta ha, namun antara tahun 1999-2002 terjadi penyusutan luas lahan menjadi seluar 0,4 juta ha atau 141.285 ha/tahun.

Kemudian di dalam Data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah ke non sawah sebesar 187.720 ha per tahun, dengan rincian alih fungsi ke non pertanian sebesar 110.164 ha per tahun dan alih fungsi ke pertanian lainnya sebesar 77.556 ha per tahun. Adapun alih fungsi lahan kering pertanian ke non pertanian sebesar 9.152 ha per tahun. Berdasarkan sintesi data dan informasi dari sejumlah hasil penelitian dan data yang dipublikasikan oleh sejumlah lembaga terkait, diperkirakan luas lahan sawah yang terkonversi tidak kurang dari 150.000 ha/tahun.

Namun demikian, sampai saat ini belum ada data yang akurat tentang besaran mengenai alih fungsi lahan sawah tersebut. Hal ini terkait dengan pemantauan dan pencatatannya yang belum terlembagakan dengan baik. Konversi lahan pertanian di Pulau Jawa justru lebih semakin mengkhawatirkann. Karena berdasarkan hasil sensus lahan pertanian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), lahan sawah pada tahun 2010 susut menjadi 3,5 juta hektar dari sebelumnya 4,1 juta ha di tahun 2007.

Sehingga hanya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, konversi lahan mencapai 600.000 (enam ratus ribu) hektar.¹

Keadaan alih fungsi lahan ini menjadi sangat mengkhawatirkan Pemerintah dan juga Pemerintah Daerah karena akan kesulitan mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di dalam program kerja pemerintah. Oleh sebab itu, terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Terlebih lagi kebutuhan pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis di Indonesia berdasar pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi dan politik. Namun ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menghadapi persoalan serius karena ketersediaan lahan pertanian pangan yang dialih fungsikan ke lahan non pertanian terus mengalami peningkatan.² Permasalahan ini menuntut akan pentingnya kehadiran Negara yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan untuk dapat memberikan perlindungan kepada lahan pertanian pangan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan dengan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan hak atas pangan.³

Ancaman terhadap terganggunya ketahanan pangan akibat dari maraknya konvensi sangat signifikan. Banyak daerah yang sebelumnya merupakan wilayah swasembada beras saat ini telah menjadi daerah yang

¹ Mudjiono. 2008. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertahanan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan". *Jurnal Hukum* Volume 1 Nomor 3. Hlm. 12.

² Nursid Sumaatmadja. 1980. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa* Keruangan. Bandung: Alumni. Hlm. 87

³ Muhammad Iqbal dan Sumaryanto. 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Volume 5 Nomor 2. Hlm. 170

mengimpor beras dari daerah-daerah lainnya. Ancaman terhadap ketahanan pangan ini tidak saja menyebabkan berkurangnya produksi beras tapi juga akan mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik dan perkembangan penduduk secara umum.⁴

Di persepektif Hak Asasi Manusia (HAM), pengaturan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan penting dilakukan karena kebutuhan terhadap pangan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menuntut negara dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan termasuk dalam rangka merumuskan kerangka hukum agar lahan pertanian pangan tetap dapat dimanfaatkan baik oleh generasi sekarang maupun oleh generasi yang akan datang. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan maka perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria yang mencakup upaya penataan penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan.⁵ Ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang paling sesuai.

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi lahan pertanian produktif

⁴ Zara Rosalia Putri. 2015. Analisis Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2003-2013, *Jurnal Eko-Regional* Volume 10 Nomor 1. Hlm. 116

⁵ Eohani Budi Prihatin. 2015. Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta), *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Volume 6 Nomor 2. Hlm. 11.

pangan secara terus menerus maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan ini perlu dijabarkan dan/atau dijelaskan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang salah satunya adalah kewajiban untuk dapat menetapkan kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sehingga diharapkan keberadaannya dapat berkelanjutan.⁶ Oleh sebab itu, salah satu contohnya adalah penetapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan aturan turunan dari adanya penetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kota Kediri sebagai salah satu penghasil utama Beras untuk Provinsi Jawa Timur bersama dengan Kabupaten Kediri. Berdasarkan ijin pengeringan tanah yang dilakukan sepanjang tahun 2006 di Kota Kediri telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian seluas 19.562 hektar⁷. Alih fungsi lahan pertanian tersebut umumnya digunakan untuk pemukiman dan tempat usaha. Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan mengindikasikan adanya kepentingan pemilik kapital dan melibatkan *stakeholders* lain di lingkungan pemerintahan yang

⁶ Khaeriyah Darwis. 2017. *Ilmu Ushatani: Teori Dan Penerapan*, Bandung: Inti Mediatama. Hlm. 8.

⁷ Nurhadi. 2010. *Strategi Pengembangan Ketahanan Pangan (Studi Kota Kediri, Jawa Timur)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Hlm. 81.

dianggap strategis dalam proses penerbitan ijin pembangunan perumahan dan/atau pemukiman tersebut. Hal ini berbeda dengan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan tempat tinggal yang pada umumnya bersifat non-komersial karena biasanya digunakan sebagai kepentingan pribadi untuk pemilik tanah itu sendiri.

Konversi atau alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan. Alih fungsi lahan terjadi sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang didorong oleh meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan lahan serta adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangunan primer, khususnya dari sektor pertanian dan pengolahan sumber daya ke sektor sekunder yaitu manufaktur dan sektor tersier yaitu jasa. Sehingga mengakibatkan sawah yang dimiliki oleh petani menjadi objek lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi lahan.

Bahwa di dalam ekonomi pasar, alih fungsi lahan berlangsung dari aktivitas dengan tingkat *land rent* lebih rendah ke aktivitas dengan tingkat *land rent* lebih tinggi. Nilai *land rent* memiliki hubungan yang erat dengan alokasi sumber daya lahan di antara berbagai kompetisi penggunaan sektor komersial dan strategis dengan menggunakan kebijakan publik. Sedangkan, kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan

yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik. Regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan perijinan maupun pengaturan perubahan pemanfaatan lahan, dapat mendorong terjadinya kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Dalam praktiknya berbagai kebijakan yang menyangkut masalah pengendalian alih fungsi lahan sawah sudah banyak dibuat oleh pejabat pemerintahan, namun hingga saat ini implementasi dari pengaturan tersebut belum berhasil diwujudkan secara optimal.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek ketersediaan, akses pangan dan penyerapan pangan.

Akan tetapi, dengan kondisi saat ini banyak Petani yang mengeluh dengan fluktuasi harga hasil panen yang ditanam oleh Petani. Harga yang begitu rendah dari hasil petani tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan yang dihasilkan oleh petani menjadi semakin rendah. Sehingga menyebabkan tingkat taraf hidup para petani menjadi tidak terlalu baik. Sehingga banyak sekali petani yang pada akhirnya memilih untuk menjual tanah sawahnya sebagai salah satu bentuk upaya mereka agar tetap bisa bertahan hidup dan terkadang juga sebagai alternatif modal untuk beralih bidang usaha yang akan

ditekuni dikemudian hari, karena anggapan bahwa profesi petani sudah tidak mampu lagi menjamin kebutuhan hidup para petani tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kelompok petani di Kelurahan Blabak dalam hal terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan non pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan alih fungsi lahan pertanian
2. Untuk dapat menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kelompok petani di kelurahan Blabak jika lahan pertanian pangan berkelanjutan beralih fungsi menjadi lahan non pertanian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan hukum agraria, khususnya mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Petani

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan Pemahaman bagi Para Petani mengenai pentingnya menjaga luasan lahan untuk tujuan Pertanian Pangan Berkelanjutan, demi menjaga ketahanan Pangan dan Stabilitas Ekonomi di Indonesia. Karena Petani merupakan Garda Terdepan dalam menjaga ketahanan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

b. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi Badan Pertanahan Nasional mengenai penetapan awal wilayah yang akan dijadikan wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Karena beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) terakadang menimbulkan pro dan kontra di kalangan petani.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai penetapan wilayah yang akan dijadikan wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Agar di dalam Penetapan Peraturan Daerah (Perda) yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat mampu melindungi keberadaan Petani setempat tanpa harus mengkebiri hak-hak petani di dalam mengelola lahan yang mereka miliki.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi Masyarakat Umum mengenai penetapan wilayah yang akan dijadikan wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Masyarakat menjadi mampu untuk lebih memahami mengenai konsep Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, tujuan penerapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan juga dapat melakukan pengawasan terhadap Implementasi dari peraturan tersebut agar memastikan terlaksananya peraturan secara baik.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Anita widhy handari / Universitas Diponegoro	Nizar Maisya Rahman/ Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang	Perlindungan Hukum Bagi Petani Mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Penelitian 1: Meneliti kebijakan di Kabupaten Magelang Penelitian 2:	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Magelang ? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi	1. Bagaimana mekanisme penetapan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang	Penelitian 1: Meneliti mengenai implementasi kebijakan, faktor-faktor serta strategi yang diambil agar kebijakan tersebut bisa terlaksana Penelitian 2:	Rumusan masalah tidak sama

	<p>mplementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang ?</p> <p>3. Bagaimana strategi yang perlu diambil untuk mencapai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten magelang ?</p>	<p>Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?</p> <p>2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kelompok petani dalam hal terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan non pertanian ?</p>		
Kesimpulan	<p>1. Implementasi baru sampai proses identifikasi lahan dengan luas lahan 42.079 hektar yang terdiri dari sawah dan lahan kering</p> <p>2. Faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, SOP, usia, tingkat pendidikan</p>		<p>Peneliti 1: Implementasi pada Kabupaten Magelang baru sampai tahap identifikasi dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi</p>	

	<p>dkk.</p> <p>3. Alternatif strategi yang menjadi prioritas adalah dari aspek ekologi, bahwa aspek lahan pertanian berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan</p>			
--	--	--	--	--

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Bayu Razak Biya / Universitas Hasanuddin Makassar	Nizar Maisya Rahman/ Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Alih Fungsi Tanah Pertanian Kaitannya Dengan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Gorontalo	Perlindungan Hukum Bagi Petani Mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<p>Penelitian 1: Meneliti mengenai alih fungsi lahan pada ketahanan pangan di Kabupaten Gorontalo</p> <p>Penelitian 2:</p>	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	<p>1. Sejauh mana kebijakan pemerintah daerah terkait dengan tanah pertanian yang produktif di Kabupaten Gorontalo ?</p> <p>2. Bagaimana implementasi dari pemerintah daerah dalam mencegah alih fungsi tanah pertanian di</p>	<p>1. Bagaimana mekanisme penetapan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?</p>	<p>Penelitian 1: Meneliti mengenai kebijakan pemerintah pada tanah yang produktif serta implementasi kebijakan tersebut dalam mencegah alih fungsi lahan</p> <p>Penelitian 2:</p>	Rumusan masalah tidak sama

	Kabupaten Gorontalo ?	2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kelompok petani dalam hal terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan non pertanian ?		
Kesimpulan	<p>1. Banyaknya alih fungsi dalam lima tahun terakhir sebesar 1.898 hektar karena pada ditetapkan kebijakan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan</p> <p>2. Kecenderungan alih fungsi lahan produktif masih sering terjadi karena didukung jaringan irigasi dan terjadi pada jarak yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan</p>		<p>Penelitian 1: Alih fungsi lahan produktif masih sering terjadi karena dekat dengan perkotaan</p> <p>Penelitian 2:</p>	

F. Landasan Teori dan Definisi Konseptual

1. Landasan Teori

a. Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep

perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechstaat* dan *the rule of law*. Hal ini merupakan teori konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar filsafah.

Sehingga prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Menurut Philipus M. Hadjon, elemen-elemen terpenting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- 3) Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal;
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”. pengalokasian

kekuasaan ini dilakukan secara terukur, yang mana berarti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan mendekatnya hak itu pada seseorang⁸.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁹.
Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

⁸ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Hlm. 53

⁹ Setiono. 2004. *Rule of law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: UNS. Hlm. 3.

Tujuan digunakannya teori perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak anak kandung dan anak angkat dalam perkawinan poligami agar mendapatkan waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Efektivitas Hukum

Dalam teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah yaitu¹⁰:

- 1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum dan untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan seperti kepolisian, pengadilan, dll yang diorganisasi oleh negara
- 2) Dalam masyarakat primitif, alat-alat kekuasaan serupa kadang tidak ada
- 3) Sedangkan dalam masyarakat primitif tidak ada hukum

Analisis efektivitas hukum dalam masyarakat menurut Malinowski dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Sedangkan efektivitas hukum menurut Soerjoso Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya

¹⁰ Koentjaraningrat dalam H. Halim Hs, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 305.

dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum¹¹.

Hukum dapat efektif ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki dalam peraturan perundang-undangan, ketika sudah sesuai maka apa yang diharapkan dari aturan tersebut telah tercapai. Dapat dikatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan, dapat dilihat dari perilaku yang tercermin dalam masyarakat yang diberi aturan tersebut.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, antara lain:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

b. Petani

Petani sebagai sosok individu yang memiliki karakteristik secara individu yang dapat dilihat dari pelaku yang nampak dalam menjalankan kegiatan usaha tani, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan bahwa petani adalah warga negara

¹¹ Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya. Hlm. 80.

¹² Satjipto Raharjo. *Op.Cit.* Hlm. 53.

Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan

c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Dalam penelitian ilmiah definisi konseptual dan landasan teori menjadi landasan yang sangat penting untuk acuan sarana kepada penulis agar bisa memahami masalah dan penyelesaiannya menjadi lebih baik. Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada kata *thea* dalam bahasa yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realistik. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata moderen teater yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis.¹³

¹³ H.R Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 21

Penggunaan teori dalam penelitian hukum tersebut sudah pasti menggunakan teori hukum. Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis secara kritis dalam perspektif interdisipliner, dari berbagai perwujudan (fenomena) hukum secara tersendiri atau menyeluruh, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis ini¹⁴. Tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori, Definisi Konseptual diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak yang diungkapkan dalam kata-kata, yang dapat membantu pemahaman. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara konseptual diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis terbagi ke dalam beberapa bab, yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I merupakan alasan yang mendasar dalam penelitian bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yang merupakan alasan

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 87.

dasar bagi penulis untuk meneliti isu tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II berisi uraian mengenai tinjauan pustaka, mengenai teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti, antara lain Pengertian lahan, pengertian perlindungan hukum, pengertian petani dan pengertian sinkronisasi yang kemudian uraian tersebut akan diolah agar menjadi suatu landasan berpikir bagi peneliti yang selanjutnya menjadi alat untuk membahas lebih dalam permasalahan yang sedang diteliti.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang metode-metode untuk mengolah hasil yang didapat Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier yang didasarkan pada norma atau kaidah dari perundang-undangan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berisi pembahasan penelitian, berisi mengenai berbagai hasil dan data dari wawancara dan observasi terkait yang akan diolah oleh penulis.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Membahas tentang kesimpulan dari apa yang diteliti oleh penulis dan selanjutnya penulis akan memberikan saran dan masukan bagi masyarakat atas hasil penelitiannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Mekanisme penetapan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian harus mendapatkan izin dari instansi-instansi terkait. Terjadinya alih fungsi lahan ini diakibatkan karena beberapa alasan, antara lain:

a) Peralihan karena untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bidang tanah agar dapat dibangun infrastruktur untuk kepentingan umum

b) Peralihan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Perumahan dan Pemukiman

Mekanisme atau prosedur pengajuan alih fungsi lahan LP2B ke lahan non pertanian, harus ada izin dari dinas yang terkait. Pemilik lahan wajib mempunyai Izin Perubahan Penggunaan Tanah atau IPPT yang diajukan ke BPN setempat.

2. Kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Kota Kediri merupakan kebijakan yang selaras dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri dan alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di Kota Kediri dapat digambarkan bahwa bentuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke perumahan yaitu dengan perizinan, pengendalian serta pengawasan dan untuk sanksi

terhadap peralihan fungsi lahan berupa bentuk sanksi administratif. Pemerintah Kota Kediri perlu meninjau ulang kebijakan perizinan pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian terutama untuk keperluan perumahan di Kota Kediri. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu diperkuat sehingga mampu mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Perlu ketegasan dalam penerapan aturan untuk mempertahankan eksistensi lahan pertanian dan perlu adanya sosialisasi mengenai perundangundangan tentang alih fungsi lahan pertanian dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan.

2. Saran

1. Kebijakan alih fungsi lahan pertanian yang dibuat suatu Negara, termasuk Indonesia, bertujuan untuk mengatur ketersediaan lahan pertanian agar tetap stabil dan tidak menyempit, tidak mudah/cepat rusak (tetap berfungsi baik) akibat ulah/pemanfaatan para penghuninya, karena pada dasarnya peralihan lahan terjadi pada saat jaman dahulu yang bertujuan untuk mempertahankan hidup manusia. Jadi alih fungsi lahan pertanian di sini dapat menyangkut suatu tindakan untuk meningkatkan fungsi dan mengefektifkan lahan pertanian menjadi lahan sejenis dan atau merubah/mengganti fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, bahkan ada yang langsung atau tidak langsung dapat merusak kondisi lahan tersebut, disamping dapat menjadi sumber ketegangan atau konflik antar individu atau kelompok bahkan antar negara.

2. Kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebenarnya merupakan langkah awal yang memerlukan tindakan ikutan yaitu bagaimana substansi ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan itu dimaknai secara menyeluruh terutama berkaitan dengan politik hukum dan tujuan pembentukan hukum. Karena bila hukum itu dibentuk, ia harus dapat ditegakan dan ia diharapkan mampu mengemban misi hukum dalam memberi kepastian, kemanfaatan sekaligus membawa keadilan.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Rodjak. 2006. *Manajemen Usaha Tani*. Bandung: Pustaka Gratuna.
- Abrar Saleng. 2007. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Endang Sumiarni. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta: AUJY Press.
- Edy Lisdiyono. 2008. *Legislasi Penataan Ruang Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang*. Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- H.R Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasni. 2013. *Mempersoalkan Hukum dan Keadilan Dalam Rangka Penerapan Kebijakan Bidang Pertanahan, Penataan Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. dalam Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khaeriyah Darwis. 2017. *Ilmu Ushatani: Teori Dan Penerapan*, Bandung: Inti Mediatama.
- Koentjaraningrat dalam H. Halim Hs, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Nursid Sumaatmadja. 1980. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Ritohardoyo Su. 2013. *Penggunaan Dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rustiadi E dan W Reti. 2008. *Urgensi lahan pertanian pangan abadi dalam perspektif ketahanan pangan dalam Arsyad S dan Rustiadi E Penyelamatan tanah, air dan lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. 1990. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sabiiham. S. 2008. *Manajemen Sumber Daya Lahan Dan Usaha Pertanian Berkelanjutan Dalam Arsyad Dan Rustiadi E, Penyelamatan Tanah, Air Dan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: UNS
- Sidharta. 2008. *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*. Bandung: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- _____. 1988. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Winardi. 2004. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Seminar, Tesis dan Disertasi

Dody Santoso. 2009. *Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang*. Tesis: Universitas Diponegoro

Mahkamah Konstitusi. 2018. Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Privatisasi Minyak dan Gas Bumi”, dalam Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Nurhadi. 2010. *Strategi Pengembangan Ketahanan Pangan (Studi Kota Kediri, Jawa Timur)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada

Simatupang Dan Irawan. 2003. *Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Uang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi*. Proseding Seminar Multifungsi Dan Konversi Lahan Pertanian.

Jurnal

Eohani Budi Prihatin. 2015. Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta), *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Volume 6 Nomor 2

Irawan, 2008. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Konversi Lahan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 2 Nomor 26

I Made Mahadi Dwipradnyana. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani: Kasus Di Subak Jadi, Kecamatan Kedidi, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Volume 3 Nomor 1

Isdiyana Kusuma Ayu dan Benny Krestian Heriawanto. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*. *Jurnal ketahanan pangan* Volume 2 Nomor 2.

Mudjiono. 2008. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertahanan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”. *Jurnal Hukum* Volume 1 Nomor 3

- Muhammad Iqbal dan Sumaryanto. 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Volume 5 Nomor 2
- Retni Kusniati. 2013. Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Inovatif*, Volume 6 Nomor 2
- Syarif Imam Hidayat. 2008. Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. Volume 2 Nomor 3
- Zara Rosalia Putri. 2015. Analisis Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2003-2013, *Jurnal Eko-Regional* Volume 10 Nomor 1

Internet

- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Diambil Dari <https://Sipp.Menpan.Go.Id/Pelayanan-Publik/Jawa-Timur/Kabupaten-Kediri/Izin-Perubahan-Penggunaan-Tanah-Ippt>
- Dadang Kurnia. 2020. 6 Daerah Di Jatim Alami Penurunan Produksi Padi Gabah Kering. Diambil Dari <https://Republika.Co.Id/Berita/Daerah/Jawa-Timur/Qi9pdl368/6-Daerah-Di-Jatim-Alami-Penurunan-Produksi-Padi-Gabah-Kering>
- Henry Saragih. 2011. *Konsepsi SPI tentang Kedaulatan Pangan*. Diakses dari www.spi.or.id
- Novita dinaryanti. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di daerah sepanjang irigasi bendungan colo kabupaten sukoharjo. Diambil dari <https://onesearch.id/Record/IOS2852.43805>
- Profil Kelurahan Blabak. Diambil dari <https://kelurahanblabak.wordpress.com/profil-kelurahan/>
- Sumber Daya Manusia Badan Litbang Pertanian. 2007. *Statistik Penelitian Pertanian 2007*. Diambil Dari <https://Www.Litbang.Pertanian.Go.Id/Spp/Spp-2007>
- Yuli Yanna Fauzie. 2021. *Pemerintahan Dan Aturan Dalam Kencangnya Alih Fungsi Lahan*. Diambil Dari <https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20210330064741-92-623661/Ada-Pemerintah-Dan-Aturan-Dalam-Kencangnya-Alih-Fungsi-Lahan>